



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 1 September 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Dua Belas September Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Desa Dapalan Kecamatan Tampan'Amma Kabupaten Kepulauan Talaud telah dilaksanakan perkawinan antara Penguat dan Tergugat, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Kristen. Perkawinan Tersebut dalam Akta Nika No. 71.04.12092016.0016, tanggal Dua Belas September Tahun Dua Ribu Enam Belas.
2. Bahwa pada mulanya perjalanan rumah tangga kami damai dan rukun-rukun, namun keadaan tersebut tidak dapat kami pertahankan, karena diantara kami sering terjadi percekcoakan, karena ulah tergugat yang sering mabuk-mabukan, dan berselingkuh.

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tanggal 03 Januari 2019, Tergugat telah berzinah dengan perempuan lain dan telah tinggal serumah dengan selingkuhan tersebut, sehingga sampai sekarang ini Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang, pisah meja makan dan pisah rumah.

4. bahwa sampai sekarang Tergugat, sebagai Kepala Rumah Tangga tidak menafkahi lagi kami sebagai istri dan anak

5. Bahwa menyadari keadaan rumah tangga yang sudah sulit untuk disatukan kembali, maka saya menyatakan tidak keberatan untuk cerai.

6. Bahwa karenanya melalui gugatan ini saya memohon kiranya dengan suatu keputusan. Pengadilan Negeri Talaud berkenan untuk memutuskan hubungan perkawinan ini dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Talaud, atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan saya untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan Tergugat dan Penggugat yang dilaksanakan di Dapalan, Kecamatan Tampan'Amma, Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal sesuai Akte Perkawinan Nomor : 71.04.12092016.0016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan anak yang bernama : ANAK, laki-laki, lahir di Manado, tanggal, 08 Mei 2014, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan saya.
4. Bahwa oleh karena anak Pengugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, nantinya dalam asuhan Pengugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan ditanggung oleh Tergugat setiap bulanya sejumlah **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)**, dan sebidang tanah perkebunan dan pekarangan yang berlokasi di Desa Sawang, Kecamatan Melonguane kabupaten Kepulauan Talaud diserahkan kepada anak tersebut, demi kelangsungan hidup sampai dia menjadi dewasa
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara
6. Mohon keadilan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn melalui surat tercatat tanggal 4 September 2023 dan 14 September 2023 serta melalui panggilan umum 25 September 2023 dan 24 Oktober 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, Nomor: 71.04.12092016.0016 di keluarkan di Dapalan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tampan'amma pada tanggal 12 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga No. 7104101303170001 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 4 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, NIK : 7171080705890004, tertanggal 4 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK : 7104104905820001, tertanggal 19 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Salinan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak ANAK dengan Nomor 7104-LT-15032017-0003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 16 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3 hanya berupa salinan dan telah bermeterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan teman dan tetangga Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di di desa Dapalan tanggal 12 September 2016;
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sampai Penggugat dan Tergugat mengalami percekcoakan;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan berselingkuh dengan wanita lain dan telah tinggal bersama dengan selingkuhannya tersebut;
 - Bahwa Tergugat mulai berselingkuh sejak tahun 2019 dan telah tinggal dengan wanita selingkuhannya tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah pada tahun 2020 dan sejak itu sudah tidak tinggal sama dan sampai dengan gugatan ini disampaikan ke Pengadilan Tergugat sudah tidak kembali bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak seorang anak berjenis kelamin laki-laki bernama ANAK yang sampai dengan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah bekerja di kapal namun tidak mengetahui pekerjaan apa yang dimiliki oleh Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi BB, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dan tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di di desa Dapalan tanggal 12 September 2016;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sampai Penggugat dan Tergugat mengalami perkecokan;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan berselingkuh dengan wanita lain dan telah tinggal bersama dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Tergugat mulai berselingkuh sejak tahun 2019 dan telah tinggal dengan wanita selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah pada tahun 2020 dan sejak itu sudah tidak tinggal sama dan sampai dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini disampaikan ke Pengadilan Tergugat sudah tidak kembali bersama dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak seorang anak berjenis kelamin laki-laki bernama ANAK yang sampai dengan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah bekerja di kapal namun tidak mengetahui pekerjaan apa yang dimiliki oleh Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian;

Menimbang bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu AA dan BB;

Menimbang, bahwa petitum angka-1 (satu) Penggugat yang meminta agar gugatannya dapat dikabulkan seluruhnya barulah dapat diputuskan setelah Majelis Hakim memutuskan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan Saksi AA dan BB yang menerangkan pada pokoknya bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut telah diatur secara *limitatif* dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AA dan BB yang menerangkan pada pokoknya saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sehingga mereka sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta mempedomani Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu yaitu Saksi AA dan BB, serta berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya yang mana tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlihat harmonis lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan sampai pada tahap terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan, sebagaimana hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi mahkamah agung nomor 3180 K/Pdt/1985 bahwa "*pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat damaikan lagi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam Akta Perkawinan Nomor: 71.04.12092016.0016 di

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan di Dapalan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tampan'amma pada tanggal 12 September 2016 putus karena perceaian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat dalam petitum angka 3 agar anak yang bernama : ANAK, laki-laki, lahir di Manado, tanggal, 08 Mei 2014, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-5 yang menjelaskan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak ANAK dengan Nomor 7104-LT-15032017-0003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 16 Maret 2017, yang merupakan anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan yang diperoleh fakta bahwa ANAK saat ini berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun sehingga Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan ANAK masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, sehingga anak tersebut masih dalam kategori belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut, pada ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, lebih lanjut pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dan merujuk pada perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai untuk kepentingan terbaik anak agar tetap dipelihara, dirawat dan tinggal bersama dengan Penggugat. Meskipun demikian, anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang dari Tergugat selaku ayah kandungnya sehingga Tergugat juga masih diberikan hak untuk mengunjungi, melihat, dan memberikan kasih sayang termasuk nafkah kepada anak;

Menimbang, dengan demikian gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 Penggugat yang memohon agar segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan ditanggung oleh Tergugat setiap bulanya sejumlah **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)**, dan sebidang tanah perkebunan dan pekarangan yang berlokasi di Desa Sawang, Kecamatan Melonguane kabupaten Kepulauan Talaud diserahkan kepada anak tersebut, demi kelangsungan hidup sampai dia menjadi dewasa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa Penggugat berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan para Saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan, tidak satupun alat bukti yang mampu menunjukkan dan membuktikan berapa biaya hidup yang dihabiskan oleh Penggugat untuk menafkahi anaknya hingga sekarang, apa pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memutuskan berapa nilai materiil yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk menafkahi anaknya tersebut. Kemudian mengenai sebidang tanah perkebunan dan pekarangan yang berlokasi di Desa Sawang, Kecamatan Melonguane kabupaten Kepulauan Talaud agar diserahkan kepada anak untuk kelangsungan hidupnya, berdasarkan alat bukti yang sama, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian di Pengadilan Negeri tidak dapat digabungkan gugatannya bersama-sama dengan gugatan atas harta perkawinan (gono-gini) sebab berdasarkan *Herziene Inlandsch Reglement / HIR* (Hukum Acara Perdata) proses persidangan dalam Acara Perdata dimulai terlebih dahulu dengan sidang Perceraian kemudian dilanjutkan dengan sidang gugatan harta gono gini sehingga tidak dapat dilakukan bersamaan. Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, berbunyi: *Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain.* Demikian pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 913K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983, Mahkamah Agung melalui pertimbangan hukumnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 913K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 menyatakan bahwa "*gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan*". Oleh karena itu, terhadap gugatan perceraian yang akan diajukan di Pengadilan Negeri, maka gugatan perceraian dahulu yang diajukan, kemudian setelahnya dapat diajukan gugatan mengenai harta gono-gini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum Penggugat angka ke-4 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah menunjuk kuasanya secara nyata tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil Penggugat, dengan sendirinya dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan diwajibkan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, petitum Penggugat angka 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian perlu diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kepulauan talaud supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim merasa perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tidak seluruh petitum dikabulkan maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149RBg, KUHPdata, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan akta perkawinan 71.04.12092016.0016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Manado, tanggal, 08 Mei 2014, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu dan guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan guna menerbitkan kutipan akta perceraian;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Rabu 24 Januari 2024, oleh kami, Mufti Muhammad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H. dan Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Mgn tanggal 1 September 2023, putusan tersebut pada hari yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu Irwan Pulis Ulaen, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan negeri melonguane;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H.

Mufti Muhammad, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Pulis Ulaen, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp150.000,00;
3.....B	:	Rp480.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp700.000,00;
		(tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)